



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erna Yuli Astuti, SH., Pudjiantono Pinogroho, SH., SLTA yang berkantor di Jl. Sultan Hasanudin No116 RT.004 RW 003 Tambun, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 4 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.620/Pdt.G/2019/PA.Ckr



1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur , Bekasi Kota, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor , tanggal 19 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sangat harmonis serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Fulan (Perempuan) Umur 17 tahun** dan **Fulan (perempuan) Umur 14 Tahun**, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Juli ditahun 2017 kondisi Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis dengan sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal itu terjadi karena hal- hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa Termohon selalu menolak diajak berhubungan Suami isteri dengan Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain.
- c. Jika Terjadi Pertengkaran Termohon sering mengusir Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- d. Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, apabila di nasehati oleh Pemohon selalu membantah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan **September 2017**, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sedangkan Pemohon dan Termohon tetap tinggal dirumah bersama sesuai alamat Termohon tersebut diatas;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.620/Pdt.G/2019/PA.Ckr



kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **Taiak Satu Raj i** kepada Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau,

SUBSIDAIR.

- Apabila Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya perdamaian mediasi pada tanggal 22 Maret 2019 oleh mediator Dra,Nurwathon, S.H., MH dan mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 5 April 2019 dan tanggal 26 April 2019, baik Pemohon/kuasanya maupun Termohon, tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk menghadap, meskipun kedua belah pihak berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.620/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Bahwa untuk memanggil kembali pihak Pemohon dan Termohon, verskot panjar biaya yang disetor Pemohon tidak mencukupi, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah verskot panjar biaya perkara aquo;

Bahwa sesuai dengan perintah majelis Hakim, Panitera Pengadilan Agama Cikarang Telah melaksanakan teguran sebagaimana surat tertanggal 14 Mei 2019 Nomor W10-A21/1822/Hk.05/V/2019 yang isi pokoknya menerangkan telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut Pemohon memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan /dicoret pendaftaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cikarang telah membuat surat laporan kepada Majelis hakim, melalui suratnya Nomor W10-A21/2208.a/Hk.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang isinya menyatakan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak menambah verskot panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/1822/Hk.05/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karenanya Majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.620/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Hakim berpendapat, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan
perkara Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Ckr ;
2. Memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah., oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. sebagai ketua majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI dan Drs Sayuti masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.620/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai panitera pengganti,
diluar hadirnya Pemohon/kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

ttd

Drs Sayuti.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.620/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)